



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 106/IMSertifikasi-SK/IX/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian VLK CV. AIDA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. AIDA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan, Nomor : 503/012/423.207/IK/2013, tanggal 16 Oktober 2013, yang berlokasi di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **CV. AIDA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 8 September 2016

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV. AIDA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV. AIDA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV. AIDA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 8 September 2016

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-204

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. AIDA

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

SURAT IKLUTUSAN IKPALA BADAN PLNANAMAN MODAL DAN PLLAYANAN PLRIZINAN TLRFADU (BPPF) KOTA PASURUAN

NOMOR : 503/012/423.207/IK/2013 ; TANGGAL 16 OKTOBER 2013

JENIS PRODLK : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU

KAPASITAS PRODUKSI : 804 M³/TAHUN

NILAI INVESTASI : RP. 100.000.000,-

LOKASI INDUSTRI : JL. GATOT SUBROTO RT.01 RW.04 KEMURAHAN PETAHUNAN

KECAMATAN GADINGREJO, KOTA PASURUAN, PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 230/Menlhk/Setjen/PPD/LS/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi, Instansi No. 314/PHH/ST/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Kayuringin Jawa,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Tanggal Sertifikat : 08 September 2016

Masa Berlaku : 08 September 2016 s.d. 07 September 2022



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) CV. AIDA
DI KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
OLEH LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga Sertifikasi	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	No. Akreditasi KAN	:	LVLK – 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Telp : 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com
d.	Akte Pendirian	:	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman : AHU -27784 .AH .01 .01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
e.	Direktur :	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, lampiran 2.7 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TDI
g.	Tim Audit	:	1) Indra Sofiyon, S.Hut (Lead Auditor) 2) Mansur, A.Md (Auditor & Magang Lead Auditor)
h.	Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>)	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	CV. AIDA
	Akta Pendirian	:	Nomor : 1, Tanggal 23 Januari 2013 oleh Notaris H. Teddy Armanto, SH.,M.Kn
b.	Nomor SK TDI	:	Nomor : 503/012/423.207/IK/2013, tanggal 16 Oktober 2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan
c.	Alamat Kantor	:	Jl. Jend. Akhmad Yani RT. 05 RW. 01 Kel. Gading Rejo Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan Jawa Timur
d.	Alamat Pabrik/Industri	:	Desa Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan – Jawa Timur
e.	Penanggung Jawab	:	Muchamad Hasim (Direktur)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2016- Bertempat di kantor CV. AIDA	<ul style="list-style-type: none">➤ Perkenalan Tim Auditor P.T IMS dengan manajemen CV. AIDA.➤ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK➤ Meminta Surat Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.➤ Membuat notulensi Pertemuan Pembukaan➤ Menandatangani Daftar Hadir➤ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan dan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none">- Tanggal 19 – 22 Agustus 2016- Bertempat di kantor dan pabrik CV. AIDA	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016- Bertempat di kantor CV. AIDA	<ul style="list-style-type: none">➤ Memaparkan hasil verifikasi➤ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan➤ Menyampaikan kesimpulan➤ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu➤ Menandatangani bersama lembar verifikasi➤ Membuat notulensi pertemuan➤ Menandatangani daftar hadir➤ Menandatangani Berita Acara Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none">- Hari Kamis, tanggal 8 September 2016- Bertempat di Kantor PT. Inti Multima Sertifikasi, di Bekasi	<ul style="list-style-type: none">➤ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Tim Auditor➤ Diputuskan kepada Pemegang TDI CV. AIDA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) Investasi kurang dari Rp. 200.000.000 diluar tanah dan bangunan		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a. Akte pendirian perusahaan dan/ atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Terdapat Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. AIDA Nomor : 1 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat oleh oleh H. Teddy Armanto, SH.,M.Kn, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pasuruan berdasarkan tanda terima No. 11.01.2013 tanggal 23 Januari 2013
Verifier 1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Terdapat SIUP Menengah No. 503/085/SIUP-M/423.207/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan
Verifier 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Terdapat dokumen izin HO/Izin gangguan Nomor Register : 503/121/G/423.2017/ 2013 tanggal 28 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan, dengan batas waktu herregistrasi s/d tanggal 22 Juli 2018,
Verifier 1.1.1.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat TDP Persekutuan Komanditer (CV) Nomor : 13.09.3.46.00032 tanggal 01 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan, dengan masa berlaku sampai 5 April 2018
Verifier 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	- Kartu NPWP No: 31.747.668.7-624.000 - SKT No : PEM-0003667ER/WPJ.12/KP.0503/2013 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a/n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan Kanwil DJP Jawa Timur III, tanggal 7 Mei 2013 - SPPKP No : PEM-00282/WPJ.12/ KP.0503/2013, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a/n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan Kanwil DJP Jawa Timur III, tanggal 16 Mei 2013
Verifier 1.1.1.f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Terdapat dokumen SPPL CV. AIDA tanggal 17 Februari 2013 yang dibuat oleh Muchamad Hasim (Direktur) selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dan telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan tanggal 17 April 2013, dengan Nomor Register : SPPL/013/423.208/2013
Verifier 1.1.1.g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Terdapat dokumen TDI No : 503/012/423.207/IK/2013, yang ditetapkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan pada tanggal 16 Oktober 2013

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	NA	CV. AIDA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu dalam kegiatan usahanya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV. AIDA tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu maka tidak perlu ada uji tuntas (<i>due diligence</i>)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV. AIDA tidak membentuk/tergabung dalam kelompok dalam kegiatan usahanya
Verifier Internal audit anggota kelompok	NA	CV. AIDA tidak membentuk/tergabung dalam kelompok dalam kegiatan usahanya
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku pada CV. AIDA dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Surat Perintah Kerja dan Tanda Terima Barang Jumlah penerimaan bahan baku selama periode Mei – Juli 2016 adalah sebanyak 41 Nota dengan jumlah 371 picies (174,937 m ³)
Verifier 2.1.1.b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV. AIDA telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan yang dilengkapi DKP dari Supplier/Pengrajin
Verifier 2.1.1.c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku meubel setengah jadi didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan dan dilengkapi DKP Pemasok.
Verifier 2.1.1.d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	NA	CV. AIDA tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
Verifier 2.1.1.e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV. AIDA tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kay
Verifier 2.1.1.f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok CV. AIDA menerbitkan DKP untuk setiap pengiriman barang, dan tersedia



dan/atau DKP dari pemasok		prosedur pemeriksaan DKP berikut personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan DKP
Verifier 2.1.1.g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/DKP	NA	Supplier-supplier CV. AIDA telah menggunakan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. AIDA tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	CV. AIDA tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.c. <i>Packing List (P/L)</i>	NA	CV. AIDA tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.d. <i>Invoice</i>	NA	CV. AIDA tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.e. Deklarasi	NA	CV. AIDA tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	CV. AIDA tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. AIDA tidak melakukan impor kayu
Verifier 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV. AIDA tidak melakukan impor kayu
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a. Laporan hasil produksi	Memenuhi	CV. AIDA memiliki laporan produksi setiap bulannya, yang mana terdapat hubungan yang logis antara <i>input sebesar 181,56 m³ output 181,56 m³ dan rendemen 100%</i>
Verifier 2.1.3.b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Hasil Produksi CV. AIDA selama 1 tahun terakhir yaitu sebesar 669,428 m ³ , tidak melebihi Kapasitas Izin Terpasang sebesar 804 m ³
Verifier 2.1.3.c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	CV. AIDA tidak menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya
Verifier 2.1.3.d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen penerimaan bahan baku dan dokumen penjualan
2.1.4. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	NA	CV. AIDA tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain
Verifier 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa	NA	CV. AIDA tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain
Verifier 2.1.4.c.	NA	CV. AIDA tidak menjasakan proses produksinya

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan		kepada pihak lain
Verifier 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	CV. AIDA tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain
Verifier 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	NA	CV. AIDA tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Mei – Juli 2016 penjualan domestik hasil produksi CV. AIDA sebanyak 239 pcs atau sebesar 135,126 m ³ dengan dokumen angkutan berupa berupa Surat Jalan dan Nota Penjualan
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor volumenya sebesar 58, 253 m ³ , angka tersebut memenuhi kewajaran karena tidak melebihi input bahan baku sebesar 174,428 m ³ dan hasil produksi sebesar 181,516 m ³
Verifier 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Selama periode 3 bulan terakhir (Mei – Juli 2016) CV. AIDA melakukan ekspor sebanyak 2 kali (2 bendel) dan terdapat kesesuaian jenis (furniture) dan jumlah produk (58,253 m ³) yang diekspor sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier 3.2.1.c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 2 bendel, dan terdapat kesesuaian jenis dan jumlah produk yang diekspor sesuai dengan dokumen PEB
Verifier 3.2.1.d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Dokumen <i>invoice</i> sesuai sebanyak 2 bendel, dan terdapat kesesuaian jenis dan jumlah produk yang diekspor dengan dokumen PEB
Verifier 3.2.1.e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 2 bendel, dan terdapat kesesuaian jenis dan jumlah produk yang diekspor dengan dokumen PEB
Verifier 3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Kegiatan ekspor CV. AIDA untuk periode 3 bulan terakhir belum dikenai wajib V-Legal
Verifier 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk furniture yang diekspor selama periode 3 bulan terakhir tidak wajib verifikasi teknis (laporan surveyor)
Verifier 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Produk furniture CV. AIDA yang diekspor selama periode 3 bulan terakhir tergolong HS CODE 943.60.90.00; 9401.69.00.90 dan kedua jenis produk tersebut tdk dikenai bea keluar



Verifier 3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Memenuhi	Terdapat dokumen CITES : Appendices I, II and III valid from 5 Februari 2015, sedangkan jenis bahan baku kayu CV. AIDA adalah Jati (<i>Tectona grandis</i>) yang tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES tersebut
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	NA	CV. AIDA belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 berupa STANDAR OPERATING PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN ATAU INSIDEN, Februari 2016 dan terdapat surat penunjukan penanggung jawab K3 yang dibuat oleh Muchamad Hasim (Direktur), Februari 2016.
Verifier 4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV. AIDA disediakan sarana/peralatan K3 berupa Tabung APAR, Kotak P3K dan papan larangan merokok yang tersedia cukup lengkap jenis dan jumlahnya serta kondisinya masih baik (berfungsi). Selain itu terdapat jalur evakuasi sebagai penanda arah evakuasi yang diarahkan ke titik berkumpul
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja antara bulan Mei - Juli 2015 dengan informasi mengenai hari, jenis kecelakaan dan tindakan penanganannya. Berdasar hasil telaah, selama periode waktu tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat dokumen PEMBERITAHUAN yang dibuat oleh Muchamad Hasim (Direktur) bulan Februari 2016 dan ditujukan kepada karyawan CV. AIDA untuk bebas membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP pada TDI atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Verifier Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	Karyawan tetap CV. AIDA kurang dari 10 orang (6 orang) dengan demikian tidak memerlukan Kesepakatan Kerja Bersama
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. AIDA tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasar hasil telaah dokumen tenaga kerja, tercatat karyawan termuda berumur 21 tahun 7 bulan pada bulan Agustus 2016 atas nama Muhammad Fatoni